

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi Daerah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pelaksanaan Otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dimuat dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritasnya. Aparat Pemerintah Daerah memegang peranan yang strategis dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Tujuan Otonomi Daerah dapat dicapai melalui pengelolaan keuangan daerah yang direncanakan dengan realistis serta dilaksanakan secara bertahap dan sungguh-sungguh.

Otonomi Daerah hanya dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna di bawah pimpinan pemerintah yang stabil dan berwibawa serta

didukung dengan hasil maupun kemampuan pelaksana dari pegawai pemerintah yang maksimal. Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah tergantung pada kemampuan pelaksana Daerah. Hal ini perlu disadari bahwa Otonomi Daerah yang telah direncanakan dengan baik tidak akan tercapai tanpa dukungan publik dan kemampuan pelaksana pemerintah Daerah terutama di dalam usaha untuk menghimpun dana secara wajar dan tertib termasuk penggalan sumber sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional melalui pemungutan dengan berbagai sumber sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No. 1005 Tahun 2014 Tentang Harga Sewa Parkir Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran Di Gedung Dan Pelataran Parkir, Dimana dalam pasal I disebutkan bahwa,

1. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
2. Tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang menggunakan tepi jalan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan.
3. Pelataran parkir adalah pelataran terbuka diluar badan jalan yang dikelola sebagai tempat parkir

Pasal 2 Maksud dan tujuan pengelolaan parkir untuk umum adalah untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, meningkatkan jasa pelayanan parkir dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pasal 4 (1) Parkir untuk umum diselenggarakan di tepi jalan umum dan/atau dengan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir (2) Parkir untuk umum di tepi jalan umum dilaksanakan pada badan jalan dan/atau pada ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan. (3) Penyelenggaraan parkir untuk umum

dengan fasilitas tempat khusus parkir berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan, baik di dalam kota pada kawasan wisata, kawasan pendidikan atau tempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya.

Sementaradalam pasal 7 ayat(2) Setiap badan hukum/perorangan, dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin. (3) Pengelolaan tempat parkir di badan jalan umum, bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir dan halaman pasar/pertokoan milik dan atau dikuasai Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Walikota. (3) Pengelolaan tempat parkir di bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan milik dan/atau dikuasai badan hukum/perorangan dapat diselenggarakan oleh badan hukum/perorangan setelah memperoleh IPTP. Setiap orang/Badan Hukum yang mengelola parkir di gedung parkir/pelataran parkir dan tidak memiliki IPTP dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pasal 8 ayat (1) terhadap penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dengan memungut atau tidak memungut biaya parkir yang tidak memiliki IPTP sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa : a. Teguran tertulis sebanyak 3 kali dan b. Penutupan alat mesin parkir dan gardu parkir. Setiap kendaraan yang melakukan parkir akan diatur oleh petugas parkir yang berkewajiban : a. Memberikan pelayanan waktu masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya secara baik. b. Menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir. c. Menggunakan seragam lengkap yang menunjukkan identitas petugas parkir.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No.8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandung, Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah khususnya di bidang perhubungan. Bidang Prasarana dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung mempunyai tugas pokok. Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan perparkiran umum yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Kota Bandung merupakan salah satu kota terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk yang mencapai 2.800.000 jiwa (BPS, 2018). Dengan menyandang status ibu kota Provinsi Jawa Barat dan menjadi salah satu destinasi favorit, tentunya Kota Bandung mempunyai kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang tinggi. Kondisi ini terlihat dari jumlah kepemilikan kendaraan bermotor. Berdasarkan data tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di Bandung mencapai 1.788.053 (Dinas Perhubungan Kota Bandung). Banyaknya jumlah kendaraan di Kota Bandung berdampak pada ketersediaan ruang parkir karena terbatasnya lahan parkir, baik parkir di tepi jalan umum/ on street dan tempat khusus parkir/ off street.

Dengan meningkatnya volume kendaraan di Kota Bandung maka penyediaan fasilitas parkir pun harus setara dengan jumlah volume kendaraan. Fasilitas parkir sangat dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat yang memiliki kendaraan, dimana kendaraan ini

daksemuabergerak. Namunpadakenyataannyajumlahlahanparkir yang disediakanolehpemerintahmasihsangatkurangjikadibandingkandenganjumlah volume kendaraan yang ada di lapangan.

Kurangnyalahanparkir yang disediakanolehpemerintahmenimbulkanadanyamasyarakatyang secaratidaklangsungmengelolalahanparkir. Lahanparkirinimerupakanlahanparkir illegal dengan kata lain lahanparkir yang tidakmemilikiizin. Padahalpemerintah Kota Bandung sudahmengeluarkanregulasikebijakanterkaitdenganpengelolaanparkeryaitumelalui PeraturanPeraturan Walikota Bandung No. 1005 Tahun 2014 Tentang Harga Sewa Parkir Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran Di Gedung Dan Pelataran Parkir,disebutkandalamPasal 2 Maksud dan tujuan pengelolaan parkir untuk umum adalah untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, meningkatkan jasa pelayanan parkir dan meningkatkan pendapatan asli daerah.Sementaradalam (2) Setiap badan hukum/perorangan, dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa ijin

Berdasarkan observasi awal di lapangan, menunjukkanbahwa, PetertibanIzinPengelolaanParkirdi Kota Bandung belum efektif.Hal tersebutdapat dilihatpada data tablesebagai berikut :

Tabel 1.1
RekapitulasiIzinPengelolaan Parkir di Kota Bandung
PadaTahun 2017 sampaidengan 2019

No .	Tahun	Jumlah PengelolaanParkir	Yang SudahMemilikiIzinPengelolaanParkir	%
1	2017	306	226	74

2	2018	340	265	78
3	2019	400	324	81

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2019

Dari data di atas menunjukkan Penertiban Izin Pengelolaan Parkir di Kota Bandung yang di laksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam 3 Tahun (2017-2019) dalam realisasinya belum sesuai dengan jumlah pengelolaan parkir yang ada di Kota Bandung. Dimana pada Tahun 2017 dari jumlah pengelolaan parkir sebanyak 306 baru 226 atau 74% yang sudah memiliki izin. Pada Tahun 2018 dari jumlah pengelolaan parkir sebanyak 340 baru 265 atau 78% yang sudah memiliki izin sementara di Tahun 2019 dari jumlah sebanyak 400 pengelolaan parkir sebanyak 324 atau 81% sudah berizin.

Fakta di atas, menunjukkan bahwa penertiban pengelolaan parkir di Kota Bandung belum efektif. Hal tersebut merupakan masalah penting untuk diteliti dalam rangka mengefektifkan penertiban Izin Pengelolaan Tempat Parkir di Kota Bandung

Dari fenomena di atas, peneliti menemukan indikasi – indikasi lainnya yang memperlihatkan belum efektifnya penerbitan Izin Pengelolaan Tempat Parkir di Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Belum terkelolanya fungsi badan jalanan dan taman parkir
2. Tujuan pengelolaan parkir untuk menunjang ketertiban dan meningkatkan pendapatan asli daerah dalam kenyataannya belum terwujud.

3. Tingkat input dan output dari program izin pengelolaan lahan parkir yang masih kurang, terlihat dari masih adanya penyalahgunaan fungsi tata ruang kota
4. Terdapat beberapa temuan bangunan dengan kapasitas parkir yang tidak sesuai dengan kapasitas yang diperuntukan.
5. Belum tuntasnya pemarkaan lokasi parkir, sehingga banyak kendaraan yang parkir pada tempat yang sebenarnya dilarang untuk parkir. Akibatnya sering menimbulkan kemacetan lalu lintas
6. Kurangnya kesadaran pengelola parkir akan pentingnya memiliki Izin Pengelolaan Tempat Parkir untuk keselamatan dan ketertiban
7. Tingkat input dan output dari izin pengelolaan lahan parkir yang masih kurang, terlihat dari masih adanya penyalahgunaan fungsi tata ruang kota
8. Masih belum terorganisirnya seluruh pengelolaan parkir di Kota Bandung.

Berdasarkan permasalahan di atas belum efektifnya pengelolaan dari pihak – pihak terkait dalam izin pengelolaan tempat parkir menimbulkan berbagai kendala seperti berubahnya fungsi dan guna tata ruang Kota, selain itu juga timbulnya tempat parkir liar yang menyebabkan kemacetan dan tidak dipungkiri juga dapat menjadi indikasi penyebab kecelakaan. Di Kota Bandung pun terdapat beberapa temuan bangunan dengan kapasitas parkir yang tidak sesuai dengan kapasitas yang diperuntukan, dan adapula beberapa objek bangunan yang berdiri tanpa adanya izin dari pihak terkait mengenai pengelolaan tempat parkir yang baik.

Implementasi kebijakan berperan penting dalam meralisasikan aturan di atas karena, implementasi kebijakan adalah salah satu tahap yang krusial dan dalam proses penerapan kebijakan publik. Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, Dinas Perhubungan adalah Badan Dinas yang dituju untuk bertugas mencapai tujuan tersebut. Dinas Perhubungan Bagian Perparkiran adalah pihak yang akan melakukan pengelolaan yang meliputi : Perumusan kebijakan, pelayanan umum di bidang pengelolaan parkir di tepi jalan umum, pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENERTIBAN IZIN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DI KOTA BANDUNG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang hendak diteliti yaitu Seberapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Izin Pengelolaan Tempat Parkir Di Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengkajidanmendeskripsikanSeberapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Izin Pengelolaan TempatParkir Di Kota Bandung

1.3.2 TujuanPenelitian

TujuanpenelitianadalahuntukmengetahuimenganalisissecaramendalamBesarnya Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Izin Pengelolaan TempatParkir Di Kota Bandung.

1.4 KegunaanPenelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian dan penyusunan penelitian yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian dan penyusunan ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadapilmupengetahuankhususnya ilmu pemerintahan dalamkajiankebijakanpublik

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian dan penyusunan ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Bandung dalampelaksanaan kebijakan izin pengelolaan parkir di Kota Bandungberjalan efektif.